



Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan *Scientific Method* dalam Ilmu Hukum

¹Mohammad Maulidin; ²*Fattah S. Santoso; ³Eka Priambodo; ⁴Ruli Purwanto; ⁵Harti Winarni

¹Universitas Muhammadiyah Malang Malang Indonesia; ²⁻⁵ Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia

*Penulis Koresponden, fssantoso@ucy.ac.id

disubmisi: 03-12-2024

disetujui: 25-01-2025

Abstrak:

Filsafat ilmu bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, dengan asumsi tentang cara berpikir, hasil empiris, serta batasan-batasannya. Filsafat mempertanyakan serta menganalisis dasar-dasar dari pengamatan, penalaran, termasuk kesimpulan yang mendasari metode ilmiah pada ilmu hukum. Melalui penelitian literatur bisa diketahui bahwa pendekatan epistemologi dan ilmu logika, filsafat ilmu membantu memahami batasan serta validitas pengetahuan ilmiah, serta memperdebatkan konsep-konsep seperti objektivitas, kebenaran, serta realitas metode ilmiah guna mengungkap cara-cara pengembangan ilmu pengetahuan hukum saat ini, seperti abduktif, deduktif, serta induktif. Filsafat ilmu serta metode ilmiah saling melengkapi serta memperluas teori dan praktik hukum.

Kata Kunci: Kegunaan, Filsafat Ilmu, metode Ilmiah, ilmu hukum.

Abstract

Philosophy of science is useful for the development of legal science, with assumptions about ways of thinking, empirical results, and their limitations. Philosophy questions and analyzes the basis of observation, reasoning, including conclusions that underlie scientific methods in legal science. Through literature research, it can be seen that the epistemological and logical approaches, philosophy of science help understand the limitations and validity of scientific knowledge, and debate concepts such as objectivity, truth, and the reality of scientific methods to reveal current ways of developing legal science, such as abductive, deductive, and inductive. Philosophy of science and scientific methods complement each other and expand legal theory and practice.

Keywords: Usability, Philosophy of Science, Scientific method, legal science.

Pendahuluan

Ilmu serta penelitian ialah dua sisi mata uang logam yang tak bisa dipisahkan. Ilmu tak bisa berkembang tanpa penelitian, begitu pula sebaliknya bisa menyesatkan (Gozali, 2020). Pengembangan Ilmu hukum serta Syariah pun tak jauh berbeda pada hal ini meski punya karakter

yang khas bagi ilmu normatif doktrinal (Santoso dkk., 2024). Masa depannya harus melekat dengan pemutakhiran metode riset didalamnya (Santoso dkk., 2023).

Filsafat berupa; “disiplin ilmu yang berusaha untuk menunjukkan batas-batas serta ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat serta lebih memadai”. Metode ilmiah berupa prosedur memperoleh ilmu pengetahuan, jadi ilmu berupa pengetahuan yang didapat dengan cara metode ilmiah (*Scientific Method*) (Marzuki, 2017). Pada pengembangan metode ilmiah bidang ilmu hukum, filsafat ilmu menyediakan kerangka logika konseptual yang memungkinkan ilmuwan merumuskan persoalan yang bermakna, memilih metode yang sesuai, serta menilai validitas temuan mereka. Misalnya, konsep seperti logika induksi serta deduksi yang dibahas pada filsafat membantu ilmuwan untuk membangun hipotesis yang kemudian diuji secara empiris (Handoyo & Sofjan, 2021). Selain itu, filsafat ilmu juga memperkenalkan konsep falsifiabilitas, yang berupa kemampuan teori untuk diuji serta mungkin dibuktikan salah, bagi bagian penting pada metode ilmiah. Tanpa dasar-dasar filsafat ilmu, metode ilmiah bisa kehilangan arah, menjadi dogmatis, ataupun tak kritis. Melalui filsafat ilmu, kita bisa memahami peran logika, empirisme, serta prinsip-prinsip epistemologis lainnya pada merumuskan metode ilmiah yang sistematis serta objektif. Filsafat sering kali diungkapkan oleh berbagai ahli bagi sumber utama bagi berbagai bidang ilmu. Filsafat ialah sebuah bidang studi yang berupaya untuk mengungkap batasan serta cakupan pengetahuan manusia secara jelas serta komprehensif.

Filsafat sudah berkontribusi pada fenomena pembentukan siklus pengetahuan yang mencipta sebuah struktur yang menggambarkan usaha manusia untuk memahami seluruh peristiwa yang terjadi di dunia, biasanya melalui tiga pendekatan, yaitu abduktif, deduktif, serta induktif. Pada proses perkembangan, ilmu mengalami kemajuan. Kemajuan ini terjadi berkat penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Beberapa filosof sudah mengamati bagaimana "pohon pengetahuan" tumbuh subur serta bercabang bagi manifestasi dari kemanusiaan. Setiap cabang pada tahap berikutnya melepaskan diri dari pengaruh awal. Bacon, Popper, serta Kuhn sudah mengamati metode logis yang digunakan oleh para ilmuwan. Mereka yang bukan ilmuwan alam menyebut cara kerja pada filsafat ini bagi metode ilmiah independen, di mana masing-masing mengikuti cara mereka sendiri. Kemampuan ini untuk memahami menghasilkan nilai bagi manusia.

Setiap orang punya pilihan untuk menjalani hidup dengan cara yang diberkati-Nya hingga tetap pada kehormatan tak jatuh pada keburukan terendah daripada hewan. Karena itu, bimbangannya ialah moralitas yang terletak pada perasaan manusia. Pikiran melahirkan pengetahuan, serta pengetahuan itu mengungkapkan ataupun mengungkap ketentuan-ketentuan Allah, yang umumnya kita kenal bagi

"hukum-hukum nomologis," bersifat abadi serta "netral" yang menghasilkan etika ataupun moral, dengan hukum-hukumnya yang dikenal bagai hukum-hukum normatif yang berkarakter "imperatif." Mengingat kurangnya acuan, manusia berpotensi tersesat pada menciptakan hukum-hukum normatif yang imperatif itu. Oleh karena itu, Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia melalui wahyu yang disampaikan kepada nabi-nabi, yang kemudian dicatat serta dikumpulkan pada kitab suci.

Pada pengembangan ilmu hukum, Dengan ilmu pengetahuan serta filsafat ilmu, manusia mendapat kemudahan untuk terus mengembangkan potensi serta kemajuan Melalui metode ilmiah (*scientific method*). Selain itu, manusia memerlukan logika bagai asas berpikir yang benar serta sebagaimana mestinya (Feinman, 2024). hasil ilmu pengetahuan serta filsafat tidak sekular ataupun bebas nilai bila didukung dengan logika berpikir yang rasional (Sulistiyawan, 2021). Rosyidah (2020) mengungkap lebih lanjut hasil ilmu pengetahuan, filsafat serta logika mustahil bisa dikenali oleh khalayak ramai manakala tidak dikomunikasikan melalui bahasa.

Dari latar belakang diatas dapat kita pahami pokok-pokok masalah khusus bagaimana peran filosofi, terutama pada konteks filosofi ilmu, membantu menciptakan kerangka konseptual untuk metode ilmiah pada memastikan keabsahan, keteraturan, serta objektivitas pengetahuan manusia Pada hal ini, bagaimana filosofi ilmu, lewat konsep-konsep seperti induksi, deduksi, serta falsifiabilitas, mendukung para ilmuwan pada menyusun hipotesis, memilih metode penelitian yang sesuai, serta menilai hasil penelitian dengan cara yang kritis serta sejauh mana filosofi dapat memberikan penjelasan tentang batasan serta cakupan pengetahuan manusia secara menyeluruh, termasuk hubungannya dengan siklus pembentukan serta perkembangan ilmu pengetahuan Apa peranan pendekatan abduktif, deduktif, serta induktif pada membangun infrastruktur pengetahuan yang lebih luas, serta seberapa erat metode ilmiah yang disusun oleh para ilmuwan berhubungan dengan sumbangan dari filosofi.

Metode

Kelengkapan penelitian ini dibantu dengan *Literatur review*. Salah satu metode riset yang sistematis, eksplisit serta *reproducible* guna identifikasi, evaluasi serta sintesis terhadap hasil penelitian serta gagasan terdahulu. Kegunaan pada riset *scientific method pada ilmu hukum* ini nyata pada analisis serta sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada sehingga bisa ditemukan kesenjangan yang masih muncul untuk ditindaklanjuti pada penelitian lanjutan ataupun rencana pengembangannya. Secara lebih umum Okoli & Schabram pada Ulhaq & Rahmayanti (2020) yakni, penyediaan latar/basis teori untuk penelitian

yang bisa dilakukan, pendalaman ataupun perluasan penelitian yang sudah ada serta penyelesaian permasalahan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh peneliti terdahulu. Analisis kemudian dilakukan dengan mengikuti Miles serta Huberman pada kajian kualitatif (Miles dkk., 2014)

Hasil Serta Pembahasan

Pengertian Filsafat Ilmu

Permasalahan pentingnya ialah apa itu filsafat. Banyak pakar filsafat sudah mendefinisikan tentang filsafat. Namun, ada variasi pada cara mereka memberikan penjelasan serta merumuskan definisi tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap ahli ataupun filsuf punya konsep yang berbeda di antara mereka serta punya dasar pemikiran serta pandangan yang berlainan. Anda perlu memahami perbedaan ini dengan cermat untuk memperoleh perspektif yang lebih luas serta mendalam. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philosophia*, yang terdiri dari kata *philos* (cinta) ataupun teman serta kata *sophia* (bijaksana, arif, ataupun pengetahuan). Maka, *philosophia* ialah cinta terhadap kebijaksanaan ataupun kebenaran, pada hal ini, kebenaran ilmu pengetahuan. Pada proses pembelajaran ini.

Secara etimologis, istilah "filsafat" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "philosophia," yang terdiri dari dua bagian: "philos," yang berarti cinta, ataupun "philia" (persahabatan, ketertarikan), serta "sophos," yang bermakna kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta intelegensi. Pada bahasa Inggris, kata tersebut diartikan sebagai philosophy. Filsafat dapat dipahami bagai keinginan untuk memahami secara mendalam ataupun cintanya terhadap kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat ialah cinta pada kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa manusia tak pernah sepenuhnya memahami segala suatu yang berkaitan dengan kebijaksanaan, tetapi terus berusaha mencapainya. Filsafat ialah pengetahuan yang dimiliki akal yang menembus esensi dari segala suatu. Filsafat mencakup seluruh realitas, terutama tentang eksistensi serta tujuan manusia. Cinta terhadap kebijaksanaan harus dilihat bagai suatu proses; ini berarti bahwa setiap upaya berpikir diarahkan untuk menemukan kebenaran.

Individu yang bijak selalu menyampaikan kebenaran, sehingga kebijaksanaan punya dua aspek, yaitu baik serta benar. Suatu dianggap baik jika berkaitan dengan etika, sedangkan benar berkaitan dengan rasionalitas. Dengan demikian, suatu yang bijak ialah yang etis serta logis. Jadi, berfilsafat berarti berusaha berpikir untuk mencapai kebaikan serta kebenaran. Berpikir pada konteks filsafat bukanlah sekadar berpikir biasa, melainkan mendalam hingga ke akar permasalahan. Oleh karena itu, meskipun berfilsafat melibatkan aktivitas berpikir, tak semua

aktivitas berpikir dapat dianggap sebagai filsafat ataupun berfilsafat. Dahulu kala, seorang filsuf punya pemahaman yang mendalam, sehingga ia menguasai banyak bidang ilmu, terutama karena pada masa itu pengetahuan belum berkembang sebanyak di era sekarang. Misalnya, Plato ialah seorang filsuf yang mahir pada berbagai aspek seperti politik, kosmologi, filsafat manusia, serta estetika, serta juga berperan sebagai pendidik. Aristoteles berupa filsuf yang terampil pada epistemologi, etika, serta teologi. Sementara itu, Plotinos dikenal punya keahlian di semua bidang filsafat, kecuali pada politik. Dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mulai terpisah dari filsafat. Ilmu juga berkembang serta membagi dirinya menjadi lebih banyak spesialisasi, bahkan satu cabang ilmu yang ada dua puluh tiga tahun lalu diperkirakan sudah berkembang menjadi lebih dari enam ratus sub-disiplin ilmu. (Poedjiadi & Al-Muchtar, 2014)

Teori berupa pusat dari bidang ilmu. Secara ideal, ilmu yang sudah berkembang seharusnya memunculkan satu teori yang jelas serta dapat diidentifikasi, yang mengungkap semua kejadian pada cakupannya. Pada kenyataannya, sebuah cabang ilmu mungkin menghasilkan berbagai teori untuk subcakupan yang berlainan, namun tujuan utama penelitian ilmiah ialah mengintegrasikan teori-teori itu ke pada satu penjelasan yang menyeluruh. Teori-teori ini terdiri dari hukum-hukum universal yang saling terkait serta lebih mudah dipahami apabila dijelaskan sebagai sistem yang terstruktur. Filsafat ilmu bisa berperan pada menyusun struktur tersebut dengan menerapkan logika formal. Definisi dasar dari ilmu pengetahuan sebaiknya punya penjelasan yang tegas tentang syarat yang diperlukan serta yang sudah mencukupi. Filsafat umum ilmu terutama berfokus pada penjelasan berbagai konsep ilmiah yang mendasar, termasuk aspek penjelasan serta verifikasi. Tujuannya ialah untuk menciptakan seperangkat syarat yang diperlukan serta cukup untuk penerapan konsep-konsep tersebut. Definisi ini umumnya diuji berdasarkan intuisi bahasa tentang apa yang dianggap sebagai penjelasan serta verifikasi. Penjelasan serta verifikasi mengikuti logika mereka sesuai dengan prinsip umum yang bersifat universal serta tak tergantung pada pengetahuan empiris. Tujuan utama dari filsafat ilmu ialah untuk mendeskripsikan logika yang mendasari ilmu pengetahuan. Penjelasan melibatkan, pada pengertian tertentu yang masih perlu dijelaskan lebih lanjut, pengunduran dari hukum fenomena yang hendak dijelaskan. Seberapa baik sebuah ilmu didukung oleh bukti dapat dilihat dengan mengevaluasi apakah teori itu punya hubungan logis yang tepat dengan data yang diajukan untuk mendukungnya (Rachman, 2018).

Kegunaan Filsafat Ilmu

Kegunaan filsafat ilmu pada ilmu hukum menurut Beerling pada Amiruddin & Asikin (2018) ialah menyelidiki tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah serta cara berpengetahuan. Filsafat ilmu dalam

ilmu hukum berkaitan dengan filsafat pengetahuan, logika ataupun epistemologi, yakni; “secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga tentang logika serta metodologi, filsafat ilmu ialah perumusan yang konsisten dengan teoriteori ilmiah yang penting. Pada masa Islam berada puncak jaya, *renaissance* serta *aufklarung*, ilmu sudah mandiri. Sejak itu pula manusia merasa bebas karena perombakannya berjalan fundamental termasuk cara pandang tentang apa hakikat ilmu serta bagaimana cara perolehannya sudah terjadi secara signifikan.”

Koento dalam Sulistyawan (2021), ada tiga hal berpengaruh pada cara pandang manusia terhadap ilmu. Yakni: “Pertama, ilmu yang satu sangat terkait dengan yang lain, sehingga sulit membedakan antara ilmu dasar serta ilmu terapan, antara teori serta praktik. Kedua, semakin tak terlihatnya batas antara satu ilmu dengan ilmu yang lain sehingga timbul permasalahan sejauh mana seorang ilmuwan dapat terlibat dengan etika serta moral”.

Selanjutnya, Tiap pengetahuan punya tiga komponen yang berupa tiang penyangga susunan tubuhnya. Komponen tersebut ialah ontologi, epistemologi serta aksiologi. Ontologi mengungkap tentang persoalan apa, epistemologi mengungkap persoalan bagaimana serta aksiologi mengungkap persoalan untuk apa. Menurut Jujun pada Affandi (2019); “Ontologi meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakekat kebenaran serta kenyataan yang inheren dengan pengetahuan itu, yang tak terlepas dari pandangan tentang apa serta bagaimana bagian yang ingin dikaji itu”.

Filsafat dipandang bagai; “Usaha kebenaran, menelusuri suatu yang baik, berarti serta bernilai dari segala suatu yang mengelilingi manusia pada alam semesta ini. Maka para filsuf berusaha menelusuri serta mengembangkan misi filsafat bagi keutuhan serta kesejahteraan manusia. Selanjutnya dapat dipaparkan singkat betapa pentingnya filsafat bagi manusia termasuk pada hal pendidikan ilmu hukum”.

Filsafat ialah: “Tindakan atau aktivitas guna berpikir sungguh-sungguh tentang semua persoalan kehidupan manusia (apa tujuan hidup, apakah Tuhan ada, siapakah sesamaku manusia, siapakah jodohku, bagaimana menata suatu lembaga yang baik serta masyarakat yang majemuk, serta bagaimana hidup yang baik), serta mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, serta sistematis. Filsafat tak bisa pernah bisa memberikan jawaban yang pasti serta mutlak, karena filsafat tak memberikan jawaban mutlak, melainkan menawarkan alternatif cara berpikir” (Rosyidah, 2020).

Kemampuan berpikir komprehensif namun logis, kritis serta sistematis. Filsafat melatih menjadi manusia yang berpikir utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam, rasional, serta komunikatif. Semua

Kemampuan itu bersifat pokok. Di sisi lain, filsafat mendorong punya pengetahuan luas tentang apapun termasuk sejarah manusia itu sendiri. Dalam ilmu hukum melalui filsafat pula bisa memperoleh beberapa keterampilan seperti memikirkan suatu masalah secara mendalam serta kritis, membentuk argumen hukum secara lisan maupun tulisan secara sistematis serta kritis, mengkomunikasikannya secara efektif, serta mampu berpikir secara logis pada menangani berbagai permasalahan hukum yang selalu tak terduga.

Manfaat filsafat ilmu selanjutnya ialah berpikir kritis. Dengan berfikir kritis mengajarkan kita untuk mempelajari ha-hal yang tak diketahui serta menelusuri tahu kenyataannya. Berfikir kritis berupa aspek yang diperlukan karena tak semua orang punya fikiran yang kritis. Berfikir kritis berarti berfikiran terbuka yang tak hanya siap untuk dinasehati tetapi dikritisi serta dipermasalahkan namun kita tetap lapang hati serta berpikir luas. (Widyawati, 2013)

Induksi dan Deduksi

Secara sederhana, logika induktif berkaitan dengan proses mengambil kesimpulan dari contoh-contoh spesifik untuk menghasilkan pernyataan yang lebih luas. Di sisi lain, logika deduktif memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan pada situasi yang lebih spesifik.

Logika Induktif ialah metode berpikir yang mengarah pada penarikan kesimpulan umum dari sejumlah kasus spesifik [seperti kesimpulan peneliti yang bersifat lucu]. Bagai contoh, kita punya data bahwa kambing punya mata, kucing juga punya mata, begitu pula anjing serta hewan-hewan lainnya (Marmor, 2016).

Dua keuntungan logika induktif. Pertama, dari segi ekonomi, melalui penalaran induktif, kehidupan yang beragam dengan berbagai aspek bisa disederhanakan menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang diperoleh manusia tak sekadar kumpulan fakta, tetapi berupa intisari dari fakta-fakta tersebut. Tak peduli seberapa lengkap serta telitinya penjelasan yang diberikan, hal itu tak bisa menggambarkan betapa nikmatnya secangkir kopi ataupun betapa pahitnya pil kina. Oleh karena itu, pengetahuan cukup dengan pernyataan dasar yang menyatakan bahwa kopi itu manis serta pil kina itu pahit. Pernyataan seperti ini sudah memadai bagi manusia agar dapat menjalani kehidupan praktis serta berpikir secara teoritis.

Kedua, dengan memanfaatkan logika induktif, seseorang dapat melakukan analisis lebih pada. Dari sejumlah pernyataan umum, bisa diteruskan ke kesimpulan yang lebih luas. Bagai contoh logika induktif, berikut ini; Semua hewan punya mata [induksi hewan], serta setiap manusia juga punya mata [induksi manusia], sehingga bisa disimpulkan

bahwa semua makhluk hidup punya mata. Proses pemikiran seperti ini memungkinkan penataan pengetahuan secara terstruktur, yang mengarah kepada pernyataan yang semakin mendasar seiring waktu. (Achadah & Fadil, 2020)

Induksi pada pengumpulan data.

Induksi ialah proses berpikir yang dimulai dari pengamatan terhadap fakta ataupun data spesifik menuju kesimpulan yang lebih umum. Pada kerangka metode ilmiah, induksi punya peran krusial pada pengumpulan informasi. Beberapa alasan ialah bagai berikut:

Induksi membantu ilmuwan hukum pada penemuan pola, relasi, ataupun fenomena dari pengamatan data yang ada. Hasil temuan ini menjadi landasan untuk merumuskan hipotesis awal yang bisa diuji lebih lanjut. Metode induktif menekankan pentingnya pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di dunia. Dengan mengumpulkan informasi secara terstruktur, ilmuwan memastikan bahwa pengetahuan yang terbentuk punya dasar empiris yang kuat.

Relevansi terhadap Situasi Nyata. Induksi memfasilitasi penelitian yang lebih sesuai dengan konteks tertentu, karena kesimpulan yang diambil berasal dari data spesifik. Ini membuat hasil penelitian lebih dapat diterapkan. Proses induksi memperhatikan variasi data yang diperoleh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mencerminkan kompleksitas fenomena yang diteliti. Kesimpulan awal yang dihasilkan melalui induksi bisa dijadikan bagai dasar untuk pengujian lebih lanjut memanfaatkan pendekatan deduktif. Dengan demikian, induksi bukan hanya langkah awal, tetapi juga berupa bagian penting pada siklus perkembangan ilmu. Secara keseluruhan, induksi ialah elemen fundamental pada metode ilmiah yang menghubungkan observasi langsung dengan pengembangan teori. Tanpa induksi, ilmuwan bisa kehilangan salah satu alat utama untuk mengumpulkan pengetahuan berdasarkan realitas yang konkret.

Sistem induksi berlawanan dengan sistem deduksi. Setiap prinsip utama pada deduksi membutuhkan induksi, serta sebaliknya, induksi juga memerlukan deduksi untuk menyusun pemikiran terkait hasil-hasil dari eksperimen serta penelitian. Induktivisme punya dasar yang kuat pada pemikiran John Stuart Mill. Pada pandangannya, peran utama logika bukan hanya pada bidang ilmu alam, tetapi juga mencakup ilmu sosial serta psikologi, yang memperoleh perhatian serius. Dia juga mengakui pentingnya silogisme deduktif untuk mendukung proses induksi. Bagai penekanan, dia menyoroti metode kerja induksi. Dengan karakteristik tersebut, dapat dikatakan bahwa dasar dari induktivisme ialah empirisme. (Politik & Pengaruhnya, 2015)

Deduksi pada uji hipotesis.

Deduksi berfungsi untuk menarik kesimpulan logis dari sebuah hipotesis berdasarkan teori ataupun prinsip yang sudah terbukti. Apabila hipotesis menghasilkan hasil yang bertentangan dengan teori yang sah, maka hipotesis tersebut harus diperbaiki ataupun diabaikan. Pada prosedur deduksi, hipotesis umum digunakan untuk membuat prediksi yang lebih spesifik serta dapat diukur. Prediksi ini berperan sebagai pedoman pada merancang eksperimen ataupun mengumpulkan data untuk mengevaluasi kebenaran hipotesis. Deduksi mendukung hubungan antara hipotesis teoritis serta pengamatan ataupun eksperimen pada kehidupan nyata. Dengan menentukan kondisi tertentu yang dapat diobservasi, deduksi memudahkan pengujian empiris dari hasil hipotesis. Secara keseluruhan, deduksi berupa alat pemikiran yang krusial pada metode ilmiah untuk menghubungkan teori dengan kenyataan. Proses deduksi memastikan bahwa pengujian hipotesis dilakukan dengan cara yang logis, tersusun, serta berbasis data, sehingga melayani pengembangan ilmu pengetahuan yang sah serta dapat dipercaya.

Deduktif ialah suatu cara berpikir yang dimulai dari sebuah asumsi ataupun pernyataan umum untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik. Istilah logika minor sering digunakan untuk menggambarkan hal ini, karena metode deduktif mendalami dasar-dasar penghubungan pada pikiran dengan aturan, rumus, serta pedoman tertentu (Al Amin dkk., 2023). Proses penarikan kesimpulan memanfaatkan metode deduktif mengikuti pola berpikir yang dikenal sebagai silogisme. Proses ini dimulai dari dua pernyataan ataupun lebih yang menghasilkan sebuah kesimpulan, di mana kedua pernyataan tersebut dikenal dengan sebutan premis minor serta premis mayor. Penyimpulan yang dihasilkan berasal dari penalaran berdasarkan kedua premis ini.

Namun, kesimpulan ini hanya dianggap benar jika kedua premis serta metode yang digunakan juga benar, serta hasilnya menunjukkan konsistensi data tersebut. Bagai contoh penggunaan premis pada deduksi: Premis Mayor: Tindakan yang merugikan orang lain ialah dosa. Premis Minor: Menipu merugikan orang lain. Kesimpulan: Menipu ialah dosa (Fadli, 2024) . Di samping itu, matematika bagai salah satu bidang ilmu deduktif berupa metode berpikir yang logis serta analitis, yang berkembang seiring dengan pengamatan yang semakin intens, teratur, serta kritis. Proses ini juga didukung oleh peningkatan pengetahuan yang dimiliki manusia yang akhirnya diarahkan untuk menelusuri solusi permasalahan secara rasional, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengabaikan hal-hal yang tak rasional. Penyelesaian masalah dengan pendekatan rasional berarti mengandalkan akal manusia pada usaha mendapat pengetahuan yang benar. Pandangan yang berpegang pada proses ini dikenal dengan sebutan rasionalisme (Hu dkk., 2006; Mutmainnah dkk., 2024; Schleifer, 1985).

Penutup

Secara umum, filsafat ilmu pada pendidikan ilmu hukum sangat penting untuk mengembangkan metode ilmiah. Dengan dasar teoritis yang kukuh, filsafat ilmu membantu ilmuwan hukum memahami prinsip-prinsip dasar penelitian ilmiah, seperti kebenaran, falsifikasi, logika, serta etika. Dari sudut pandang filsafat, ilmuwan dapat mengembangkan metode yang tak hanya sistematis serta valid, tetapi juga reflektif serta kritis terhadap asumsi serta hasil yang diperoleh. Ini bisa memastikan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dengan cara yang masuk akal, terbuka untuk diperbaiki, serta bertanggung jawab secara moral.

Pada hal ini, filsafat ilmu bukan hanya sebagai pendamping metode ilmiah, tetapi juga sebagai pedoman etis serta epistemologis yang membimbing arah perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga, memanfaatkan filsafat ilmu pada metode ilmiah pada ilmu hukum dapat menghasilkan penelitian yang lebih signifikan serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Daftar Pustaka

- Achadah, A., & Fadil, M. (2020). Filsafat Ilmu: Pertautan Aktivitas Ilmiah, Metode Ilmiah dan Pengetahuan Sistematis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1 Juni), 131–141.
- Affandi, A. (2019). Fungsi Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Metode Ilmiah. *Jurnal Al-Hikmah*, 7(1), 103–110.
- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Fadli, S. (2024). Jimpitan Sebagai Pembangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berbasis Tradisi Jawa. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 279–290. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2626>
- Feinman, J. M. (2024). *Lessons of Legal Reasoning: Explicit, Implicit, and Hidden* (SSRN Scholarly Paper No. 5053682). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5053682>
- Gozali, D. S. (2020). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*. UII Press.
- Handoyo, S., & Sofjan, L. (2021). *Logika Hukum*. Graha Cipta Media.
- Hu, Z., Wang, X., & Xu, C. (2006). A method for identification of the expression mode and mapping of QTL underlying embryo-specific

- characters. *Journal of Heredity*, 97(5), 473–482. <https://doi.org/10.1093/jhered/esl028>
- Marmor, A. (2016). *Norms, Reasons, and the Law* (SSRN Scholarly Paper No. 2795220). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2795220>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mutmainnah, M., Rahman, A. S., Arifin, Z., Hermawan, T., Subary, S., Imroatun, I., & Waiduri, W. (2024). *Mathematical Logic in Fiqh Learning at Indonesia Islamic Higher Education*. 43–54. <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/aiciel/article/view/10625>
- Poedjiadi, A., & Al-Muchtar, S. (2014). Pengertian Filsafat. *Repository UT, Poedjiadi, A., Al-Muchtar, S. (2014). Modul Pengertian Filsafat. Repository UT, 1–29., 3.*
- Politik, K., & Pengaruhnya, D. A. N. (2015). *Makalah filsafat Ilmu dan Dasar-dasar Logika*. 1–20.
- Rachman, T. (2018). Filsafa Ilmu Pengetahuan. Dalam *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Rosyidah, I. (2020). Relevansi Ilmu Pengetahuan, Filsafat, Logika Dan Bahasa Dalam Membentuk Peradaban. *el-Harakah*, 12(1), 19–36. <https://doi.org/10.18860/el.v0i0.440>
- Santoso, F. S., Muthmainnah, M., Sembodo, C., Subary, S., Amin, M. N. K. A., Baheem, N. A., & Baka, P. (2024). Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Science. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.487>
- Santoso, F. S., Sembodo, C., Subari, Amin, M. N. K. A., Daman, S., & Saemasae, A. H. (2023). The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 622–628.
- Schleifer, A. (1985). Ibn Khaldun's Theories of Perception, Logic and Knowledge: An Islamic Phenomenology. *American Journal of Islam and Society*, 2(2), 225–231. <https://doi.org/10.35632/ajis.v2i2.2916>
- Sulistiyawan, A. Y. (2021). *Argumentasi Hukum*. Penerbit Yoga Pratama.

M. Maulidin; FS. Santoso; E. Priambodo; R. Purwanto; H. Winarni

Ulhaq, Z. S., & Rahmayanti, M. (2020). *Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review*. UIN MMI.

Widyawati, S. (2013). Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Pengembangan. *GELAR: Jurnal Seni Budaya*, 11(1), 87–96.